



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi masa yang akan datang, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pemberian persetujuan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 493 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gubernur berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dalam bentuk analisis mengenai dampak lingkungan hidup rencana pengelolaan lingkungan hidup, rencana pemantauan lingkungan hidup, dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Persetujuan Lingkungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur bersama Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Povinsi Papua Tengah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTSP adalah DPMTSP Provinsi Papua Tengah.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
10. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

11. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
12. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
13. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
15. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
17. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan Daerah untuk melakukan uji kelayakan.
18. Penapisan Secara Mandiri adalah penapisan yang dilakukan sendiri oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan kelengkapan permohonan Persetujuan Teknis.

BAB II UMUM

Pasal 2

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak terhadap Lingkungan Hidup sebelum melaksanakan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya wajib memiliki Persetujuan Lingkungan hidup.

- (2) Dampak terhadap Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dampak penting terhadap lingkungan hidup maupun dampak yang tidak penting terhadap lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Persetujuan Lingkungan merupakan syarat penerbitan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh DPMTSP atau persetujuan Pemerintah Daerah untuk memulai suatu kegiatan.
- (2) DPMTSP dilarang menerbitkan perizinan berusaha dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak memiliki dokumen Amdal, UKL-UPL atau SPPL.

Pasal 4

- (1) Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Lingkungan.
- (2) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, DPMTSP melakukan perpanjangan perizinan berusaha dengan menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (3) Persetujuan Lingkungan berakhir dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup ditahap pasca operasi.

Pasal 5

- (1) Jenis Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Selain jenis Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga berwenang menerbitkan:
 - a. DELH; dan
 - b. DPLH.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilimpahkan oleh Gubernur kepada Dinas dan DPMTSP.

BAB III

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 6

Wajib Amdal, diberikan kepada Usaha dan/atau Kegiatan dengan kategori:

- a. memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup;
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
- c. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.

Pasal 7

- (1) Persetujuan Lingkungan, Amdal, yang menjadi kewenangan Daerah merupakan Amdal yang izin berusaha dan/atau persetujuan kegiatannya merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Jenis izin Berusaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sesuai kewenangan daerah yang terdaftar pada Sistem OSS.

Pasal 8

Dokumen Amdal terdiri atas:

- a. Formulir Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam rangka penyusunan Amdal wajib sesuai dengan RTRW Daerah.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan dengan RTRW Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Konfirmasi atau rekomendasi kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 10

- (1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:
 - a. tunggal; atau
 - b. terpadu.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) dinas dan/atau badan.

(3) Pendekatan...../7

- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) dinas dan/atau badan.
- (4) Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain.
- (2) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 12

- (1) Aparatur sipil negara dan/atau pegawai kontrak yang bekerja pada Dinas dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal Dinas bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara dan/atau pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun Amdal.

Pasal 13

Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:

- a. hasil penapisan;
- b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan
- d. hasil pengumuman dan konsultasi publik.

Pasal 14

- (1) Penapisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan secara mandiri oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari Dinas.
- (3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh Dinas memuat:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal; dan

- b. kewenangan uji kelayakan dan pemeriksaan Amdal.
- (4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara, kesepakatan formulir Kerangka Acuan;
 - c. penyusunan dan pengajuan Andal dan rencana pengelolaan lingkungan hidup pemantauan lingkungan hidup; dan
 - d. rencana penilaian Andal dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

Pasal 16

- (1) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan di media massa elektronik/non elektronik, penyebaran di media sosial dan juga dilakukan di kantor kampung dan kantor distrik terdekat dengan masyarakat terdampak;
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.

- (8) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

Pasal 17

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal merupakan Masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pemerhati Lingkungan hidup, peneliti, atau Lembaga swadaya masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (3) Pelibatan masyarakat dalam studi Amdal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang telah diisi dan diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperiksa oleh Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam melakukan pemeriksaan formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.
- (4) Dalam hal Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup belum ada di Daerah, Dinas mendatangkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dari daerah lain.

Pasal 19

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan.
- (2) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
 - c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
 - d. hasil dan evaluasi pelibatan masyarakat;

- e. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
 - f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;
 - g. evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup;
 - h. daftar pustaka; dan
 - i. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Andal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup berdasarkan dokumen Andal.
- (2) Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, meliputi:
- a. pendahuluan;
 - b. matrik rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. matrik rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan emisi, pengelolaan limbah B3, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;
 - e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dalam peraturan perundangundangan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kategori A;
 - b. kategori B; atau
 - c. kategori C.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan hidup;
 - c. sensitifitas lokasi Kegiatan; dan/atau rencana Usaha dan/atau
 - d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pengkategorian Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup melalui Sistem OSS kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (3) Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 23

Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah harus melakukan:

- a. Penapisan Secara Mandiri; dan
- b. permohonan Persetujuan Teknis.

Pasal 24

- (1) Penapisan Secara Mandiri dilakukan untuk menentukan kelengkapan permohonan persetujuan teknis berupa:
 - a. kajian teknis; atau
 - b. standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. baku mutu air limbah; dan/atau
 - b. standar teknologi.
- (3) Penyusunan standar teknis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dilakukan penilaian oleh Gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penilaian administrasi; dan
 - b. penilaian substansi.

- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTRW;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis;
 - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
 - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi pengurusan Amdal; dan
 - f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dengan pedoman penyusunannya.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. uji tahap proyek;
 - b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. Persetujuan Teknis.
- (5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan Persetujuan Teknis, harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.
- (6) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup secara tatap muka langsung dan/atau daring.
- (7) Rapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Hasil penilaian substansi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disusun dalam berita acara rapat yang memuat:
 - a. dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup tidak memerlukan perbaikan; atau
 - b. dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup memerlukan perbaikan.
- (2). Terhadap dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang tidak memerlukan perbaikan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

- (3). Terhadap dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang memerlukan perbaikan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 27

- (1). Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan.
- (2). Dokumen Andal dan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, yang telah diperbaiki Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan evaluasi perbaikan.
- (3). Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan.

Pasal 28

Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dikecualikan bagi rencana Usaha dan atau Kegiatan yang:

- a. lokasi rencana Usaha dan/atau Keempatannya berada pada Kabupaten yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. lokasi rencana Usaha dan/atau Keempatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. program Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan kajian Lingkungan Hidup strategis yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang dikecualikan;
- e. merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
- f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;

- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
- h. dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
- i. dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
- j. rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, yang berbatasan langsung atau berada dalam kawasan lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan lindung.

BAB IV UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pasal 29

Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL, diberikan kepada Usaha dan/atau Kegiatan dengan kategori:

- a. memiliki dampak tidak penting terhadap lingkungan hidup;
- b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya tidak wajib Amdal; dan/atau
- c. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar kawasan lindung.

Pasal 30

- (1) Persetujuan Lingkungan, UKL-UPL, yang menjadi kewenangan Daerah merupakan UKL-UPL yang izin berusaha dan/atau persetujuan kegiatannya merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Jenis izin Berusaha dan/atau Kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf f, dan huruf j wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1). Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses Penapisan Secara Mandiri.
- (2). Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan Penapisan Secara Mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari Dinas.
- (3). Penetapan penapisan yang disampaikan Dinas memuat:
 - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - b. kewenangan uji kelayakan dan pemeriksaan UKL UPL.
- (4). Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTRW.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 34

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa:
 - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - b. Persetujuan Teknis.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.
- (3) Pendekatan penyusunan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Aparatur sipil negara dan pegawai kontrak yang bekerja pada Dinas dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Dinas bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, aparatur sipil negara dan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL bagi instansinya.

Pasal 36

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan atau dinas yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL menyusun formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Badan atau dinas yang membidangi sektor bidang Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL, dalam menyusun formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoodinasi dengan Dinas.
- (4) Dinas memasukkan formulir UKL-UPL standar spesifik yang disusun oleh badan atau dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Sistem OSS.
- (5) Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir UKL-UPL standar spesifik yang tersedia dalam Sistem OSS.
- (2) Formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1). Gubernur melakukan pemeriksaan formulir UKL UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2). Permohonan pemeriksaan formulir UKL UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. perizinan berusaha atau Persetujuan Kegiatan diterbitkan oleh Daerah;
 - b. berlokasi di lintas daerah Kabupaten; dan/atau
 - c. berlokasi di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (3). Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (4). Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Persetujuan Teknis.
- (5). Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pemenuhan baku mutu air limbah;
 - b. pemenuhan baku mutu emisi;
 - c. pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (6). Terhadap formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi dilakukan pengumuman melalui Sistem OSS untuk:
 - a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (7). Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui Sistem OSS.

Pasal 39

- (1) DPMTSP melakukan pemeriksaan administrasi permohonan melalui Sistem OSS terhadap formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk:
 - a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
 - b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - c. usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
 - d. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. Persetujuan Teknis; dan
 - d. kesesuaian isi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar:
 - a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau
 - b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.

Pasal 40

- (1) Gubernur melakukan pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.
- (2) Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.

Pasal 41

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui Sistem OSS untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; atau
 - b. penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui Sistem OSS untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar dilakukan untuk:
 - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
 - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi; atau
 - c. kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- (2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.
- (4) Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui Sistem OSS.
- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melibatkan:
 - a. instansi yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi penerbit Persetujuan Teknis bagi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - c. analisis mengenai dampak lalu lintas; dan/atau
 - d. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

- (6) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara langsung dalam suatu pertemuan dan/atau secara daring.

Pasal 43

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar tidak terdapat perbaikan, Gubernur melalui Dinas memberikan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui Sistem OSS.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar perlu dilakukan perbaikan Gubernur melalui Dinas menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Sistem OSS.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Gubernur melalui Dinas dengan memanfaatkan Sistem OSS, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar.
- (4) Berdasarkan perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar Gubernur melalui Dinas menerbitkan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan formulir UKL-UPL standar diterima melalui Sistem OSS.
- (5) Dalam hal:
 - a. perbaikan formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan,
- (6) permohonan persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan kepenanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 44

Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. dasar ditetapkannya persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau formulir UKL-UPL standar;
- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;

3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. alamat kantor; dan
 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis;
- d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat:
1. standar teknis pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis dampak lalu lintas;
 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas; dan
 3. sistem manajemen lingkungan;
- e. persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk memenuhi ketentuan dalam persetujuan Teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 2. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah surat kelayakan operasional diterbitkan;
 3. menyiapkan, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 5. melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
 6. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keempatannya; dan
 7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kepentingan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 45

- (1) Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan:
 - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
 - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.

- (3) Persetujuan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 46

- (1) SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib Amdal atau UKL-UPL;
 - b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 47

- (1) SPPL diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan persetujuan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dilakukan melalui Sistem OSS.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang RTRW; dan
 - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Gubernur melalui Dinas menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi oleh badan atau dinas tertentu melalui Sistem OSS.

BAB VI
DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 49

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan tetapi:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan RTRW, wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 50

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui Sistem OSS kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat melalui:
 - a. Sistem OSS oleh Dinas;
 - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
 - a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi dampak lingkungannya; dan
 - b. rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Pasal 51

- (1) Dinas melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui Sistem OSS.
- (2) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
 - a. DELH atau DPLH diterima; atau
 - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (4) Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan.
- (6) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, atau pemeriksaan DPLH dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan di Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024


Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP.197606082002121002